

## SOCIAL SERVICES BERBASIS DESA DALAM MENDUKUNG INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS: STUDI KASUS PADA DESA TAMBAKBAYA KECAMATAN GARAWANGI KABUPATEN KUNINGAN

DOI: <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v7i2.169>

**Astrid Cynthia Priesteta**

Politeknik Kesejahteraan Sosial, Bandung,  
Indonesia; [astridcyn.kemsos@gmail.com](mailto:astridcyn.kemsos@gmail.com)

**Rini Hartini Rinda Andayani**

Politeknik Kesejahteraan Sosial, Bandung,  
Indonesia; [rindayani@gmail.com](mailto:rindayani@gmail.com)

### ABSTRACT

Village-level *social services* play a strategic role in safeguarding the rights and well-being of vulnerable groups, including persons with disabilities. However, the practice of *social services* at the village level still faces various constraints, including institutional, accessibility, and service integration challenges. This study aims to analyse how village-based *social services* are developed and implemented to support the inclusion of persons with disabilities through a case study of Tambakbaya Village, Garawangi District, Kuningan Regency. The study adopts an action research approach involving village government, communities, social service institutions, and relevant stakeholders, which facilitated the enactment of Kuningan Regent Regulation Number 400.9/KPTS.955-Dinsos/2025 on Designating Tambakbaya Village, Garawangi District, as a Model for Replication of a Village-Friendly Mental Disability Model. Furthermore, the study advocates for implementing this regulation by strengthening village *social services* through the establishment of the Social Welfare Centre (Puskesmas), Community-Based Rehabilitation (CBR), adaptation of health service mechanisms, and the integration of economic empowerment via the Sheltered Workshop for Care (SWP). While challenges remain in terms of resource limitations, the capacity of local cadres, and the development of social empowerment outcomes, the findings affirm that integrated and collaborative village-based *social services* constitute the fundamental foundation for sustainable, inclusive village development.

### KEYWORDS

social services; inclusive village; disability; action research; social empowerment

### ABSTRAK

*Social services (social services)* di tingkat desa memiliki peran strategis dalam menjamin pemenuhan hak dan kesejahteraan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Namun, praktik *social services* di desa masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi kelembagaan, aksesibilitas, maupun integrasi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *social services* berbasis desa dikembangkan dan diimplementasikan dalam mendukung inklusi penyandang disabilitas melalui studi kasus Desa Tambakbaya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *action research* dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, lembaga layanan sosial, dan pemangku kepentingan terkait, yang mendorong ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 400.9/KPTS.955-Dinsos/2025 tentang Penetapan Desa Tambakbaya Kecamatan Garawangi Sebagai Percontohan/Replikasi Model Desa Ramah Penyandang Disabilitas Mental. Selain itu, penelitian ini juga mendorong implementasi peraturan tersebut dengan penguatan *social services* desa melalui

pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas), Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), adaptasi mekanisme layanan kesehatan, serta integrasi pemberdayaan ekonomi melalui Sheltered Workshop Peduli (SWP). Sekalipun masih terdapat tantangan yang dihadapi pada keterbatasan sumber daya, kapasitas kader lokal serta pengembangan hasil pemberdayaan sosial, namun temuan ini menegaskan bahwa *social services* berbasis desa yang terintegrasi dan kolaboratif merupakan fondasi utama dalam pembangunan desa inklusif yang berkelanjutan.

**KATA KUNCI:**

social services; desa inklusif; disabilitas; action research; pemberdayaan sosial.

---

## **PENDAHULUAN**

Penyediaan *social services* (*social services*) merupakan instrumen penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai serangkaian intervensi terorganisir yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial, meningkatkan keberfungsian sosial, serta melindungi kelompok rentan dari risiko sosial (Midgley, 2014), dimana pada layanannya mencakup aspek preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif, yang dijalankan secara terpadu. Disabilitas mental sebagai salah satu kelompok rentan, saat ini masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi yang memadai.

Pada konteks pembangunan sosial, *social services* tidak semata-mata dipahami sebagai bantuan, tetapi sebagai sistem pelayanan yang mendorong kemandirian dan partisipasi. Midgley (2014) menekankan bahwa efektivitas *social services* sangat bergantung pada kedekatannya dengan komunitas dan kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya, *social services* desa sering kali bersifat administratif dan belum berfungsi sebagai sistem pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat kebijakan kesejahteraan sosial dan implementasinya di tingkat desa.

Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan *social services* berbasis komunitas sebagai bentuk desentralisasi pelayanan kesejahteraan sosial yang menempatkan desa sebagai pusat koordinasi layanan. Puskesmas dan RBM dikembangkan sebagai mekanisme untuk mengintegrasikan layanan sosial, memperkuat pendataan, serta mempermudah rujukan layanan (Kementerian Sosial RI, 2020). Pendekatan ini relevan bagi penyandang disabilitas karena memungkinkan layanan disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat. *Social services* berbasis desa juga berpotensi mengurangi eksklusi sosial melalui keterlibatan aktif masyarakat.

Desa Tambakbaya di Kabupaten Kuningan menjadi salah satu contoh nyata dengan adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memberikan perawatan, pelatihan keterampilan hidup, serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas mental. Merujuk pada konsep inklusi komunitas dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, menegaskan hak penyandang disabilitas untuk hidup bersama dalam komunitas atas dasar kesetaraan (Ismanto et al., 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa inklusif merupakan desa yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa stigma dan diskriminasi.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat desa masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, transportasi, serta diskriminasi sosial (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2016; Fadilah, 2022). Sehingga penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memotret dan menganalisis bagaimana *social services* berbasis desa dapat dikembangkan secara kontekstual untuk mendukung inklusi penyandang disabilitas. Desa Tambakbaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini menunjukkan praktik penguatan *social services* melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis aksi yang berorientasi pada perubahan sistem layanan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *action research* yang berorientasi pada perubahan sistem *social services* dengan tahapan *look*, *think* dan *act* yang dapat dilakukan secara berulang (stringer, 1999). Pada tahap *look*, peneliti mengidentifikasi kondisi nyata *social services* di Desa Tambakbaya. melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak Dinas Sosial, Kepala Desa, kader desa, pengurus LKS, tokoh masyarakat, dan keluarga penyandang disabilitas mental. Hasil dari tahap *look* dilanjutkan dengan pada tahap *think*, dimana data dianalisis secara kualitatif untuk memahami kebutuhan, hambatan, dan potensi desa dalam mengembangkan *social services* inklusif. Refleksi dilakukan bersama warga dan pemangku kepentingan desa. Sehingga peneliti dapat melaksanakan tindakan atau perubahan.

Pada tahap *act*, implementasi dilakukan melalui advokasi pada berbagai pihak untuk menghasilkan regulasi berupa penetapan desa inklusi ramah disabilitas sebagai sebuah fondasi untuk pembentukan *social services* yang lebih terpadu bagi penyandang disabilitas.

## HASIL

Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk memperkuat penyetaraan *social services* bagi penyandang disabilitas di Desa Tambakbaya Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan perlu didukung dengan regulasi dari Bupati Kuningan. Advokasi yang dilakukan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, menghasilkan pengesahan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 400.9/KPTS.955-Dinsos/2025 tentang Penetapan Desa Tambakbaya Kecamatan Garawangi Sebagai Percontohan / Replikasi Model Desa Ramah Penyandang Disabilitas Mental. Penetapan tersebut membawa perubahan yang lebih terarah bagi implementasi desa inklusi ramah disabilitas di Desa Tambakbaya Kecamatan Garawangi. Langkah pertama implementasi tersebut berupa pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) yang dilakukan tim peneliti bersama pihak Dinas Sosial Kuningan, perangkat Desa Tambakbaya, kader desa, tim medis desa, tokoh Masyarakat serta karang taruna. Pada pembentukan tersebut diperkenalkan berbagai regulasi layanan pada Puskesos serta sistem kerja pada RBM bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi disabilitas mental.

Pembentukan Puskesos dan RBM menjadi titik awal transformasi *social services* di Desa Tambakbaya. Kedua lembaga ini memperkuat fungsi desa sebagai penyedia *social services*, bukan hanya sebagai Lembaga pengelola administrasi bantuan. Pada perjalanannya menunjukkan bahwa dengan hadirnya Puskesos dan RBM, desa mampu melakukan pendataan disabilitas, asesmen kebutuhan, serta koordinasi rujukan layanan secara lebih sistematis. Sehingga penelitian ini menemukan bahwa *social services* berbasis desa berkontribusi langsung terhadap proses inklusi sosial, bukan hanya melalui layanan langsung, tetapi juga melalui perubahan relasi sosial di tingkat komunitas. Keterlibatan masyarakat dalam pendataan, pendampingan, dan edukasi disabilitas memperluas fungsi *social services* dari layanan individual menjadi intervensi sosial kolektif. Salah satu data yang didapatkan yaitu Dengan demikian, *social services* berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang mendorong perubahan nilai dan norma sosial di desa.


Puskesos sebagai *social services* di Desa Tambakbaya tidak berhenti pada *social services* bagi pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi berkembang menjadi pemberdayaan melalui replikasi Sheltered Workshop Peduli (SWP), kerjasama tim peneliti dengan Sentra Terpadu "Kartini" Temanggung milik Kementerian Sosial RI yang diterapkan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) penyandang disabilitas mental milik Desa Tambakbaya Kecamatan Garawangi. Melalui replika SWP, mendorong pengurus LKS melakukan asesmen bagi disabilitas mental yang 'mampu latih' untuk diberikan pemberdayaan berupa keterampilan pembuatan batik ciprat. Berangkat dari perkembangan kondisi inklusifitas pada Desa Tambakbaya Kecamatan Garawangi, menghasilkan analisis lebih lanjut yang menunjukkan bahwa *social services* di Desa Tambakbaya Kecamatan Garawangi berkembang dari layanan integratif menjadi layanan pembangunan kapasitas dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

Hadirnya produk berupa batik ciprat hasil pemberdayaan pada disabilitas mental di Desa Tambakbaya, memberikan sebuah perhatian penuh dari Bupati Kuningan dengan meluncurkan

(launching) LKS sebagai *shelter* peduli disabilitas mental, serta meresmikan motif “Jamuju” sebagai ikon baru pada Batik Ciprat Kabupaten Kuningan. Selain itu, Bupati Kuningan menetapkan aturan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kuningan untuk menggunakan batik ciprat Jamuju setiap hari Kamis. Sehingga produktifitas penyandang disabilitas mental pada Desa Tambakbaya lebih meningkat. Pemberdayaan ekonomi melalui batik ciprat menunjukkan bahwa *social services* dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penyandang disabilitas. Integrasi ini memperluas makna *social services* dari layanan protektif menuju layanan transformatif dan melahirkan model *social services* berbasis desa.

#### Model Konseptual *Social Services* Berbasis Desa

Model ini menempatkan *social services* sebagai sistem layanan terintegrasi berbasis desa yang berfungsi tidak hanya untuk perlindungan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Desa diposisikan sebagai *hub social services (local service hub)* yang menghubungkan warga dengan sistem layanan yang lebih luas.



**Figure 1. Model Konseptual *Social Services* Berbasis Desa**

Berdasarkan model konseptual di atas, implikasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Reposisi *Social services* Desa Kebijakan desa dan daerah perlu mereposisi *social services* dari fungsi administratif menjadi sistem layanan aktif dan adaptif, dengan Puskesmas sebagai pusat koordinasi layanan sosial.
2. Penguatan Kelembagaan Puskesmas dan RBM, dimana pemerintah daerah dan pusat perlu menjamin legalitas dan keberlanjutan Puskesmas/RBM; menyediakan standar operasional layanan inklusif; serta menguatkan kapasitas SDM *social services* desa
3. Integrasi *Social services* dan Layanan Kesehatan Kebijakan lintas sektor diperlukan untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses melalui mekanisme sosial desa, termasuk pada sistem rujukan kolektif; pendampingan administrative; serta adaptasi layanan bagi disabilitas.
4. Kebijakan Afirmatif untuk Pemberdayaan Ekonomi *Social services* desa perlu didukung oleh kebijakan afirmatif, seperti preferensi pengadaan produk disabilitas; dukungan pasar dan branding; serta integrasi dengan ekonomi kreatif daerah

5. Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Pentaheliks Kebijakan *social services* desa harus mendorong kolaborasi desa–akademisi–pemerintah–LKS–dunia usaha; skema pendanaan kolaboratif; serta replikasi praktik baik antarwilayah
6. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Keberfungsian Sosial Indikator kinerja *social services* desa tidak hanya berbasis *output* (jumlah penerima), tetapi juga berupa peningkatan keberfungsian sosial; tingkat partisipasi; serta kemandirian dan kualitas hidup.

Sebagaimana ditunjukkan dalam figure 1, model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini menempatkan *social services* berbasis desa sebagai sistem inti yang menghubungkan kebijakan dan regulasi dengan praktik *pesocial services* di tingkat komunitas. Melalui kelembagaan seperti *Pusat Kesejahteraan Sosial* (Puskesmas) dan *Relawan Berbasis Masyarakat* (RBM), *social services* berfungsi sebagai pusat layanan lokal (*local service hub*) yang mengintegrasikan proses identifikasi dan pendataan sosial, mediasi akses terhadap *social services* dan kesehatan, serta pendampingan sosial yang berkelanjutan. Integrasi ini memungkinkan *social services* bergerak melampaui bantuan jangka pendek menuju peningkatan keberfungsian sosial dan kualitas hidup penyandang disabilitas mental secara berkelanjutan.

## PEMBAHASAN

Implementasi *social services* berbasis desa di Desa Tambakbaya menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas mental. Pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat secara penuh terbukti mampu mengubah paradigma bahwa penyandang disabilitas bukan beban, melainkan aktor pembangunan (Ismanto et al., 2022).

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat pandangan Midgley (2014) bahwa *social services* merupakan bagian integral dari pembangunan sosial, bukan sekadar instrumen residual. Studi ini menunjukkan bahwa ketika *social services* dikelola secara dekat dengan komunitas, layanan tersebut mampu menjawab kebutuhan kompleks kelompok rentan secara lebih efektif.

Sekalipun *social services* pada desa inklusi ramah disabilitas mental menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, dan kapasitas kader lokal yang belum memadai, model *social services* berbasis desa di Tambakbaya merepresentasikan pergeseran dari *state-centered services* menuju *community-embedded services*, yang menempatkan desa sebagai aktor kunci dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa *social services* berbasis desa merupakan fondasi utama dalam mendukung inklusi penyandang disabilitas. Studi kasus Desa Tambakbaya menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan layanan sosial, peningkatan aksesibilitas layanan, serta integrasi pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Model *social services* desa ini berpotensi direplikasi sebagai praktik baik dalam pembangunan kesejahteraan sosial berbasis desa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *social services* berbasis desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong inklusi penyandang disabilitas ketika dirancang sebagai suatu sistem layanan yang terintegrasi dan adaptif, bukan sekadar mekanisme administratif yang terfragmentasi. Penelitian tindakan yang dilaksanakan di Desa Tambakbaya membuktikan bahwa *social services* yang dilekatkan pada struktur tata kelola desa mampu merespons kebutuhan penyandang disabilitas mental yang bersifat kompleks dan multidimensional secara lebih efektif.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *social services* yang berjalan secara efektif berkontribusi langsung terhadap terwujudnya inklusi sosial, yang ditandai dengan berkurangnya stigma, meningkatnya penerimaan sosial, serta meluasnya partisipasi penyandang disabilitas mental dalam kehidupan sosial desa. Selain itu, sebagaimana tergambar dalam Figure 1, keterkaitan antara *social services* dan program pemberdayaan ekonomi seperti replikasi SWP yang menegaskan bahwa *social services* dapat berfungsi sebagai pintu masuk strategis bagi pengembangan ekonomi lokal yang inklusif. Pendekatan ini menjembatani layanan rehabilitasi sosial dengan aktivitas produktif yang bermartabat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *social services*, apabila dikelola secara kolaboratif dan didukung oleh kebijakan yang berpihak, merupakan instrumen kunci dalam membangun desa inklusi ramah disabilitas. Model konseptual yang disajikan dalam Figure 1 menawarkan kerangka kerja yang dapat direplikasi pada konteks desa lainnya dalam upaya melembagakan *social services* desa yang inklusif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji dan menyempurnakan model ini pada berbagai konteks desa serta menelaah dampak jangka panjangnya terhadap *social services* dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2016). *Pedoman pelaksanaan pembangunan desa inklusif*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT.
- Fadilah, A. (2022). *Paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas di desa*. Jurnal Sosial Humaniora, 10(2), 45–56.
- Ismanto, B., et al. (2022). *Community inclusion and disability rights in Indonesia*. Bandung: Poltekesos Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kurniawan, H. (2015). *Aksesibilitas dan mobilitas penyandang disabilitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miller, F. A., & Katz, J. H. (2002). *The inclusion breakthrough: Unleashing the real power of diversity*. San Francisco: Berrett-Koehler.
- Ningrum, D., & Wahyuhana, R. (2023). *Pendekatan inklusif dalam pembangunan desa*. Jurnal Pembangunan Sosial, 15(1), 23–38.
- Poerwanti, E. (2017). *Inklusi sosial dalam pembangunan desa*. Malang: UB Press.
- Stringer, E. T. (1999). *Action research* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. Retrieved from <https://archive.org/details/actionresearch0000stri>
- World Health Organization. (2001). *The world health report 2001: Mental health – new understanding, new hope*. Geneva: WHO. Retrieved from <https://www.who.int/whr/2001/en/>